



PENETAPAN
Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

SITI NORISMASARI, NIK 5101045407900001, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 17 Mei 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Melik RT 002/RW 005, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Desember 2023 dengan register Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2006 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Yahya, namun pada tahun 2016 Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan dalam pernikahan tersebut memiliki anak yang bernama AHMAD RAMADAN;
2. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 atas nama AHMAD RAMADAN dengan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tempat lahir tertulis TUWED dan nama ibu tertulis SITI NARISMA SARI, diterbitkan pada tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
3. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 5101-LT-12092012-0035 terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir dan nama ibu, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
 4. Bahwa identitas yang benar dari Anak Para Pemohon adalah sebagaimana berikut :
 - a. KTP dengan NIK : 5101045407900001 atas nama SITI NORISMASARI
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 3510082206210003 atas nama AHMAD RAMADAN lahir di JEMBRANA dan nama ibu SITI NORISMASARI diterbitkan tanggal 05 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/15/V/2021 atas nama SITI NORISMASARI diterbitkan tanggal 20 Mei 2021 oleh KUA Kecamatan Srono;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4475/I/1999/92 atas nama SITI NORISMASARI diterbitkan tanggal 28 September 1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
 5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon akan mengganti tempat lahir dan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula TUWED menjadi **JEMBRANA** dan nama ibu SITI NARISMA SARI menjadi **SITI NORISMASARI**;
 6. Bahwa untuk melakukan perubahan tempat lahir dan nama ibu Anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
 7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti tempat lahir dan nama ibu Anak Pemohon, Tempat Lahir dari TUWED mejadi **JEMBRANA** dan nama ibu SITI NARISMA SARI menjadi **SITI NORISMASARI** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 5101-LT-12092012-0035 diterbitkan pada tanggal 17 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan tempat lahir dan nama ibu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101045407900001 atas nama Siti Norismasari;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4475/II/1999/92 tertanggal 28 September 1999;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw



3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/IS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510082206210003 tertanggal 5 Juli 2021;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 475/658/429.510.07/2023 tertanggal 20 Desember 2023;
6. Bukti P-6, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-3 adalah fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sungkono

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama Pemohon sebagai ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Ahmad Ramadan;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2006 pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Yahya, namun pada tahun 2016 Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut ;
- Bahwa dalam masa perkawinannya tersebut, Pemohon bersama mantan suaminya yang bernama Muhamad Yahya telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Ramadan ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dan nama Pemohon sebagai ibu kandung di Akta Kelahiran anaknya karena dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan tertulis anak Pemohon lahir di Tuwed dan nama Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah Siti Narisma Sari;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena saat ini yang berlaku adalah nama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten, di mana Tuwed adalah nama desa di Kabupaten Jembrana sehingga Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut menjadi lahir di Jembrana;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Namanya sebagai ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah Siti Norismasari bukan Siti Narisma Sari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Masluhak

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama Pemohon sebagai ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Ahmad Ramadan;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2006 pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Yahya, namun pada tahun 2016 Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut ;
- Bahwa dalam masa perkawinannya tersebut, Pemohon bersama mantan suaminya yang bernama Muhamad Yahya telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Ramadan ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dan nama Pemohon sebagai ibu kandung di Akta Kelahiran anaknya karena dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan tertulis anak Pemohon lahir di Tuwed dan nama Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah Siti Narisma Sari;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena saat ini yang berlaku adalah nama Kabupaten, di mana Tuwed adalah nama desa di Kabupaten Jembrana sehingga Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut menjadi lahir di Jembrana;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Namanya sebagai ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah Siti Norismasari bukan Siti Narisma Sari;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tahun 2006 pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Yahya, namun pada tahun 2016 Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut ;
- Bahwa dalam masa perkawinannya tersebut, Pemohon bersama mantan suaminya yang bernama Muhamad Yahya telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Ramadan ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tertulis anak Pemohon lahir di Tuwed dan nama ibu kandung Siti Narisma Sari;
- Bahwa tempat lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan tersebut berbeda dengan identitas lain, di mana dalam Kartu Keluarga Nomor 3510082206210003 anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan adalah lahir di Jember. Selain itu Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena saat ini yang berlaku adalah nama Kabupaten, di mana Tuwed adalah nama desa di Kabupaten Jember sehingga Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut menjadi lahir di Jember;;
- Bahwa nama Pemohon sebagai ibu kandung yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan tersebut berbeda dengan identitas lainnya, di mana nama Pemohon sebagai ibu kandung dari Ahmad Ramadan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5101045407900001, Kartu Keluarga Nomor 3510082206210003, Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw



300/15/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4475/II/1999/92 tertanggal 28 September 1999 tertulis nama Pemohon adalah Siti Norismasari;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat lahir dan nama Pemohon sebagai ibu kandung dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar tempat lahir dan nama ibu kandung yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan yang awalnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012 tertulis lahir di Tuwed dan nama ibu kandung Siti Narisma Sari menjadi lahir di Jembrana dan nama ibu kandung Siti Norismasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan tempat lahir dan nama Pemohon sebagai ibu kandung dari Ahmad Ramadan antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan identitas lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5101045407900001, Kartu Keluarga Nomor 3510082206210003, Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/15/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4475/II/1999/92 tertanggal 28 September 1999;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012, tertulis anak Pemohon tersebut lahir di Tuwed, sedangkan dalam Kartu Keluarga Nomor

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3510082206210003 tertanggal 05 Juli 2021 anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan adalah lahir di Jembrana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hal tersebut, maka sebenarnya Tuwed adalah salah satu nama desa yang terletak di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, sehingga apabila Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dengan menggunakan Kabupaten Jembrana untuk menyesuaikan dengan data yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3510082206210003 tertanggal 05 Juli 2021 tidaklah menyebabkan kekaburan identitas;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagai ibu kandung yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadan tersebut berbeda dengan identitas lainnya, di mana nama Pemohon sebagai ibu kandung dari Ahmad Ramadan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5101045407900001, Kartu Keluarga Nomor 3510082206210003, Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 300/15/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4475/I/1999/92 tertanggal 28 September 1999 tertulis nama Pemohon adalah Siti Norismasari. Terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon merupakan ibu kandung dari Ahmad Ramadan dan berdasarkan bukti otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4475/I/1999/92 tertanggal 28 September 1999. Pemohon adalah bernama Siti Norismasari, sehingga menjadi beralasan apabila nama Pemohon sebagai ibu kandung dari Ahmad Ramadan sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012 diperbaiki dari yang semula tertulis nama ibu kandung Siti Narisma Sari menjadi lahir di Jembrana dan nama ibu kandung Siti Norismasari;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas tempat lahir dan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi, di mana tuntutan dari Pemohon tersebut sangat beralasan dan dapat dibuktikan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap administrasi kependudukan telah diatur dalam peraturan tersendiri, maka tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonannya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan terhadap tempat lahir dan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012 atas nama Ahmad Ramadan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tempat lahir dan nama ibu kandung tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Jembrana serta di tempat permohonan ini diajukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dan 4 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir dan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Anaknya yang bernama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw 



Ahmad Ramadan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012 atas nama Ahmad Ramadan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama Ahmad Ramadan yang semula tertulis anak Pemohon lahir di Tuwed dari ibu kandung yang bernama Siti Narisma Sari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012 atas nama Ahmad Ramadan menjadi anak Pemohon lahir di Jembrana dari ibu kandung yang bernama Siti Norismasari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Byw



Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-12092012-0035 tertanggal 17 September 2012 atas nama Ahmad Ramadan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H

Hakim,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Relas | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya sumpah | <u>Rp. 40.000,-</u> |

Jumlah... Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)